



**P E N E T A P A N**

Nomor2/Pdt.G/2022/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tapau, tanggal 11 April 1986, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Ruah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 13 September 1981, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendirian ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suryadana Rahayu Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan, yang dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwadalampasal9KesepakatanPerdamaianantaraPenggugatdenganTergugat, PenggugatdanTergugatsepakatumkencabutgugatandengan register perkaranomor 2/Pdt.G/2022/PN RandanmemohonkepadaMajelis Hakim yang memeriksadanmengadiliperkaraa quountukmenerbitkanPenetapanPencabutanGugatan;

Menimbang,

bahwaolehkarenapencabutangugatantersebutmerupakankeepakatanantaraPengugatdanTergugatsendiri yang tertuangdalamKesepakatanPerdamaian, makaMajelis Hakim berpendapatpencabutangugatanolehPenggugatdanTergugattersebuttidakbertentangan denganhukumdanpatutuntukdikabulkan;

Menimbang, bahwaolehkarenapencabutan gugatantersebutdikabulkan, makaMajelisHakim memerintahkanPaniteraPengadilanNegeriRanaiKelas II untukmencatatdalam register perkaraPerdataGugatanNomor 2/Pdt.G/2022/PN Ranmengenaipencabutangugatantersebut;

Menimbang, bahwaolehkarenaperkaraPerdataGugatanNomor 2/Pdt.G/2022/PN Ran dicabutmakaterhadapbiayaperkarainiharussibebankankepadaPenggugatsebagai imana termuatdalamamarPenetapanini;

Memperhatikan, PeraturanMahkamahAgungNomor 1 Tahun 2016tentangProsedurMediasi di Pengadilanandanperaturan perundang-undangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat mengenai Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ran;
2. MemerintahkanPaniteraPengadilanNegeriRanaiKelas II untukmencatatdalam register perkaraPerdataGugatanNomor 2/Pdt.G/2022/PN Ranmengenaipencabutangugatantersebut;
3. MembebankanPenggugatuntukmembayarbiaya yang timbuldalamperkara ini sejumlah **Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Halaman2 dari3 Penetapan Nomor2/Pdt.G./2022/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami **Betari Karlina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Fauzi. N, S.H., M.H.** dan **Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketuadan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Era Trisnawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**M. Fauzi. N, S.H., M.H.**

**Betari Karlina, S.H.**

**Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Era Trisnawati, S.H**

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp125.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Panggilan Mediasi	: Rp 125.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Ran